



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH
Jl. Dr. Purwadi KM.9,5 Kel. Kenali Besar, Alam Barajo, Jambi
Telepon: 0741-580254 Fax : 0741-580254
Website: www.rsj.jambiprov.go.id e-mail: rsjprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR: SK-061/17 /DINKES.RSJ-1.1/I/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN
2022

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2022 perlu ditunjuk Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk penunjukan Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra TK I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1646);
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);

4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);

10. Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Provinsi Jambi nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
17. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi nomor 21/KEP.GUB/BKD-3.2/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
18. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi nomor 8/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi untuk kegiatan APBD dan BLUD sebagaimana nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagai berikut:

- a. Memeriksa Spesifikasi Teknis
- b. Memeriksa Jumlah/Volume
- c. Melakukan Pengujian/Uji Fungsi
- d. Memastikan bahwa Hasil Pekerjaan sesuai yang tercantum di dalam dokumen SKP/Kontrak.
- e. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Pengujian

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari hingga 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 06 Januari 2022 M

04 Jumadil Akhir 1443 H



Lampiran Keputusan Direktur
Nomor : SK-061/ 17 /DINKES.RSJ-1.1/I/2022
Tanggal : 06 Januari 2022 M
04 Jumadil Akhir 1443 H
Tentang: Penunjukan Tim Teknis Pemeriksa Hasil
Pekerjaan pada Rumah Sakit Jiwa
Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran
2022

TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	LINGKUP KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	apt Candra Agung Wijaya S.Farm	198306302010011014	Pembina/IV.a	Belanja Obat-Obatan, BMHP dan Reagensia
2	Dian Novriyanto Am.Tem	198811202011011001	Penata Muda Tk. I/III.b	Belanja Pembangunan, Pemeliharaan, Perbaikan Sarana/Prasarana Rumah Sakit
3	Wahidin Situngkir ,A.Md	197306201997031002	Penata Tk.I/IIId	Belanja Alat Kesehatan Rumah Sakit
4	Teti Saparina,S.Gz	198605272010012011	Penata/ III.c	Belanja Bahan Makanan dan Minuman
5	Yosef Ginanjar ST	-	-	Belanja Alat Elektronik, IT dan Jaringan Internet
6	Ns.Nurilla Safitri Damanik, M.Kep, Sp.Kep.J	198108092010012013	Penata/ III.c	Belanja Barang Habis Pakai Non Medis
7	Septriyan SE	198009062006042009	Penata Muda Tk. I/III.b	Belanja Jasa Tenaga Keamanan
8	Ria Romandang Bulan, SKM	198401302010012007	Penata Muda Tk.I/IIIb	Belanja Jasa Cleaning Services
9	Rusdi SE	197409102007011002	Penata/ III.c	Belanja Modal dan Barang Lainnya
10	Lazuardi	197010262009011006	Pengatur /IIc	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

DIREKTUR,

dr. M. FIRMANSYAH
Pembina Tk. I
NIP. 19650728 200012 1 001